



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 155/G/2019 /PTUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara :

AFIF AMRULLAH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Dusun Pancoran, RT. 003 RW. 001 Kelurahan Pamorah, Kecamatan Kandur , Kabupaten Pamekasan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. YUNO VEOLLENA TRIPRAHARI, S.H.
2. M.T. YUDHIHARI HENDRAPARDHANA, S.H., M.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor di Kantor LPBH Surabaya, Jl. Kedung Tarukan Baru IV B/15 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 20 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai ----- PENGGUGAT;

MELAWAN :

BUPATI PAMEKASAN, Tempat kedudukan Jl. Kabupaten No. 1 Pamekasan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. HEPNI SUGIANTO, S.H.
2. RIBUT PAIDI, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Ribut Paidi-Hepni Salim & Rekan (RB-HS & Rekan), beralamat di Perumnas Nyalabu Regency Blok II/7 Desa Nyalabu Laok Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 9 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai --- TERGUGAT ;

Penetapan Cabut Perkara Nomor : 155/G/2019/PTUN.SBY. halaman 1 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut-----

- Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 18 Nopember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 18 Nopember 2019 ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 155/PEN-MH/2019/PTUN. SBY., tanggal 21 Nopember 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 155/PEN.PP/2019/PTUN. SBY., tanggal 2 Desember 2019, tentang Penentuan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ; -----
- Telah mempertimbangkan Permohonan Pencabutan gugatan perkara Nomor 155/G/2019/ PTUN.SBY. secara lisan tanggal 9 Januari 2020 ; -----
- Telah membaca Berkas perkara Nomor 155/G/2019/PTUN.SBY. beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya; -----
- Telah mendengarkan keterangan Para Pihak; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Nopember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 18 Nopember 2019 dibawah register Perkara Nomor 155/G/2019/PTUN.SBY.; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan persiapan dengan agenda perbaikan surat gugatan dan Surat Kuasa Penggugat dan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 9 Januari 2020, Penggugat menyampaikan Permohonan lisan dari Kuasa Hukum Penggugat perihal:

Penetapan Cabut Perkara Nomor : 155/G/2019/PTUN.SBY. halaman 2 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 155/G/2019/ PTUN.SBY., melalui

Pemeriksaan Persiapan dengan agenda Perbaikan gugatan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan mengajukan Surat Permohonan Pencabutan tertanggal 17 Januari 2020 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih pada tahap Pemeriksaan Persiapan, maka permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tidak perlu mendapat persetujuan dari Tergugat, sehingga dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya diperintahkan untuk mencoret Perkara Nomor 155/G/2019/PTUN.SBY dari register perkara; -----

Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan ini adalah atas kehendak Kuasa Penggugat, maka biaya perkara harus dibebankan kepada pihak Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Penetapan ;-----

Mengingat, ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang terkait; -----

M E N E T A P K A N

1. Menerima Permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya;

Penetapan Cabut Perkara Nomor : 155/G/2019/PTUN.SBY. halaman 3 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor
155/G/2019/PTUN. SBY. dari Buku Induk Perkara;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
327.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa, tanggal 21 Januari
2020, oleh kami FAJAR WAHYU JATMIKO, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis,
ZUBAIDA DJAIZ BARANYANAN, S.H., dan DR. HARI HARTOMO SETYO
NUGROHO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan
tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu
juga, dengan dibantu oleh FACHRUDDIN ALI MUCHTAR, S.H., M.H. sebagai
Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dihadiri oleh Kuasa
Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

ZUBAIDA DJAIZ BARANYANAN, S.H.

FAJAR WAHYU JATMIKO, S.H.

Ttd

Dr. HARI HARTOMO SETYO NUGROHO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

FACHRUDDIN ALI MUCHTAR, S.H., M.H.

Penetapan Cabut Perkara Nomor : 155/G/2019/PTUN.SBY. halaman 4 dari 5 halaman



Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Gugatan: Rp. 30.000,-
- Biaya Kepaniteraan : Rp. 281.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Materai : Rp. 6.000,- +

Jumlah : Rp. 327.000,-

(tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Penetapan Cabut Perkara Nomor : 155/G/2019/PTUN.SBY. halaman 5 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)